

**BATASAN AURAT PEREMPUAN LANJUT USIA  
(INTERPRETASI HERMENEUTIKA MA`NĀ CUM MAGZĀ  
TERHADAP SURAT AN-NUR : 60)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :

Farras Jawahirun Nuriyah

NIM : 201104010025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
JUNI 2024**

**BATASAN AURAT PEREMPUAN LANJUT USIA  
(INTERPRETASI HERMENEUTIKA *MA'NĀ CUM MAGZĀ*  
TERHADAP SURAT AN-NUR : 60)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KH ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

Farras Jawahirun Nuriyah

201104010025

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA  
JUNI 2024**

**BATASAN AURAT PEREMPUAN LANJUT USIA  
(INTERPRETASI HERMENEUTIKA *MA'NĀ CUM MAGZĀ*  
TERHADAP SURAT AN-NUR : 60)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

Farras Jawahirun Nuriyah

NIM : 201104010025

Disetujui Pembimbing :



Mufida Ufa, M.Th.I

NIP. 198702022019032009

**BATASAN AURAT PEREMPUAN LANJUT USIA  
(INTERPRETASI HERMENEUTIKA MA'NĀ CUM MAGZĀ  
TERHADAP SURAT AN-NUR : 60)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Hari : Jum'at


Tanggal : 07 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Dr. Zainal Anshori, M.Pd.I  
NIP. 198408062019031004

  
Dahimatul Afidah, M.Hum  
NIP. 199310012019032016

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

Anggota :


1. Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag
2. Mufida Ulfa, M.Th.I

  
  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



  
Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag  
NIP. 197406062000031003

## MOTTO

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ  
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ  
أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي إِذَا يَضَعُهَا عَلَيْهَا عَوْرَتِهَا أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي إِذَا يَضَعُهَا عَلَيْهَا عَوْرَتِهَا  
يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.<sup>1</sup> (QS. An-Nur ayat 31)

<sup>1</sup> Depag RI, Alquran dan Terjemahan, hal. 353.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Baba Mohammad Sholihin dan Ibu Tutut Masilah yang selalu menjadi penyemangat pertama atas semua hal yang saya lakukan, yang terus memperjuangkan pendidikan saya sampai tiba di tahap ini dan selalu memanjatkan doa untuk saya dan adik-adik saya setiap waktu.
2. Adik-adik tampan saya, Muhammad Azzam Mutawakkil Alallah dan Muhammad Azzam Taufiqurrahman yang juga terus menjadi penyemangat untuk saya.
3. Seluruh guru-guru saya di Pondok Pesantren Nurul Jadid, khususnya KH. Moh. Zuhri Zaini, BA. yang telah mendidik saya selama 6 tahun di PP. Nurul Jadid dan juga berkat doa beliau saya bisa berada di fase ini serta menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ebqory, Buya Amin Fadhlillah dan Ummah Ibanah Suhwardiyah yang selalu mendukung, mendoakan dan memotivasi saya beserta teman-teman santri untuk selalu memperjuangkan pendidikan.
5. Seluruh teman-teman saya yang telah memotivasi, memberi dukungan dan membantu saya dalam perjalanan meraih gelar sarjana di UIN KHAS Jember.

## ABSTRAK

Farras Jawahirun Nuriyah, 2024: *Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia (Interpretasi Hermeneutika Ma`nā Cum Magzā Terhadap Surat An-Nur : 60)*

**Kata Kunci:** Aurat, Jilbab, Teori *Ma`nā Cum Magzā*

Menutup aurat merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim baik laki-laki maupun perempuan. Namun, problematika masyarakat Indonesia masa kini, khususnya pada masyarakat desa, seringkali didapati cara berpakaian perempuan lanjut usia yang tidak tertutup. Sehingga hal tersebut menjadi perbincangan dan perdebatan masyarakat sekitar yang melihatnya.

Dengan latar belakang tersebut, fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pemahaman Surah An-Nur : 60 menggunakan analisis Hermeneutika *Ma`nā Cum Magzā*? 2) Bagaimana relevansi pemahaman Surah An-Nur : 60 menggunakan analisis Hermeneutika *Ma`nā Cum Magzā* dalam kondisi masyarakat saat ini?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui pemahaman Surah An-Nur : 60 menggunakan analisis Hermeneutika *Ma`nā Cum Magzā*. 2) Mengetahui relevansi pemahaman Surah An-Nur : 60 menggunakan analisis Hermeneutika *Ma`nā Cum Magzā* dalam kondisi masyarakat saat ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) atau “*kualitatif literal*”. Metode penulisan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep aurat bagi perempuan lanjut usia dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 60. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni suatu teknik analisis untuk mencari tahu makna yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 60.

Dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat diperoleh dalam QS. An-Nur ayat 60 yakni ayat ini mengandung makna bahwasanya diperbolehkan perempuan yang telah lanjut usia menanggalkan sebagian pakaiannya. Menurut usianya, seseorang dapat dikatakan lanjut usia jika telah mencapai usia 60 ke atas. Namun kebolehan yang diberikan kepada perempuan lanjut usia dalam ayat ini ditujukan kepada perempuan yang sudah merasa susah dan tidak bisa melakukan hal berat, telah berhenti dari masa haid/tidak dapat mengandung lagi (menopause) dan sudah tidak memiliki hasrat untuk menikah. Namun meski demikian, menjaga kehormatan dan kesopanan dengan tetap menggunakan pakaian lengkap lebih utama bagi seorang muslimah.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini yang berjudul **“Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia (Interpretasi Hermeneutika *Ma'nā Cum Magzā Terhadap Surat An-Nur : 60*)”** telah selesai dan lancar dalam pengerjaannya. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan saya untuk mendapatkan gelar sarjana. Kerampungan skripsi ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberi izin serta fasilitas dalam penyelesaian tugas akhir ini.
3. Bapak Abdullah Dardum, M.Th.I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk terus berkembang termasuk dalam melahirkan tugas akhir ini.
4. Ibu Mufida Ulfa, M.Thi. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmunya untuk selalu membimbing saya hingga rampungnya penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan segudang ilmu untuk saya selama saya belajar di UIN KHAS Jember. (Dr. H. Kasman, M.Fil.I., Dr. Maskud, S.Ag., M.Si., Dr. Win Ushuluddin, M.Hum., Muhammad



Faiz, M.A., Zaimatil Ashfiya, M.Pd.I, Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd., Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si., Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., Dr. Uun Yusufa, M.A., Ahmad Badrus Solihin, M.A., Prof. Dr. H. Faisol Nasar Bin Madi, M.A., Prof. Dr. H. Aminullah, M.Ag., Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, Dr. H. Safrudin Edi Wibowo, Lc., M.Ag., H. Mawardi Abdullah, Lc., M.A., Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I., Ahmad Hanafi, M.Hum., Dr. Aslam Sa'ad, M.Ag., M. Uzaer Damairi, M.Th.I., Mahillah, M.Fil.I., Makhrus, M.A., Dahimatul Afidah, M.Hum., Dr. H. Ah. Syukron Latif, M.A., Dr. Mohamad Barmawi, M.Hum., Fitah Jamaluddin, M.Ag., Irfah' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I., Ivan Agusta Farizkha, ST, MT., Maulida Dwi A, M.A., Mufidah Ulfa, M.Th.I., Siti Qurrotul Aini, Lc., M.Hum., dan Anggi Trivina Palupi, M.Pd.)

6. Segenap dosen dan staf karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
7. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 05 Mei 2024

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلٌ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā



## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Pengesahan Tim Penguji.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Motto.....	iii
Persembahan .....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Pedoman Transliterasi.....	ix
Daftar Isi.....	xvii
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Kajian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan .....	12
Bab II Kajian Pustaka.....	14
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	19
Bab III Metode Penelitian .....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Sumber Data Penelitian.....	28
C. Teknik Pengumpulan Data.....	29

D. Teknik Analisis Data.....	29
Bab IV Pembahasan Dan Analisis .....	31
A. Analisis Linguistik .....	31
1. Analisis Intratekstualitas .....	37
2. Analisis Intertekstualitas .....	42
B. Analisis Historis.....	46
1. <i>Asbābun Nuzul</i> Mikro.....	46
2. <i>Asbābun Nuzul</i> Makro .....	48
C. Analisis <i>Magzā</i> .....	52
Bab V Kesimpulan .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran.....	59
Daftar Pustaka .....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Semakin berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan, maka Al-Qur'an semakin menunjukkan kesahihan mukjizatnya. Sebagaimana sering dijumpai bahwa hal-hal dan peristiwa yang terjadi pada hari ini sudah tertulis jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an yang ada pada saat ini dipastikan tidak berubah dengan al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu.

Sebagai pedoman serta petunjuk hidup tentunya kandungan Al-Qur'an sangatlah luas. Baik dari aspek ibadah, *mu`amalah*, kisah-kisah, serta hukum-hukum syariat.<sup>2</sup> Dalam bab *Ushul Fiqh*, Al-Qur'an disebut sebagai sumber hukum Islam (*adillah al-ahkām*) yang pertama. Oleh karenanya, tidak sedikit aturan-aturan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan setiap detailnya membahas berbagai macam persoalan dalam kehidupan manusia. Dari pembahasan ibadah seperti tata cara berwudhu, perintah shalat, zakat, puasa dan lain-lain. Pembahasan *mu`amalah* seperti jual beli dan sewa menyewa. Pembahasan *qasas* atau cerita-cerita zaman nabi yang dapat menjadi tauladan untuk kehidupan umat manusia, serta pembahasan

---

<sup>2</sup> Manna Al-Qatthan, *Mabahist fi Ulumil Qur'an* (Surabaya: Al-Hidayah), hal. 17-24.

hukum-hukum syariat. Salah satunya berkaitan dengan menutup aurat dan cara berpakaian. Dalam Surah Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”<sup>3</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pakaian bagi kaum muslim dan muslimah. Pertama adalah untuk menutupi aurat baik laki-laki ataupun perempuan. Menurut Quraisy Shihab bagian tubuh yang dimaksud adalah bagian yang dinilai masyarakat buruk bila dilihat orang lain. Dan fungsi pakaian yang kedua adalah sebagai perhiasan. Dari kalimat ini agama memberikan peluang untuk muslim dan muslimah untuk memperindah diri dan mengekspresikan keindahan. Kemudian pada ayat di atas Allah melanjutkan firman-Nya dengan menggunakan pakaian takwa itu lah yang lebih baik. Maksudnya adalah pakaian yang dipakai tidak menghilangkan ketaqwaan dalam dirinya serta tidak menimbulkan rasa *takabbur* dalam jiwanya.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 153.

<sup>4</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol. 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 60.

Dalam agama Islam pembahasan aurat merupakan salah satu pembahasan hukum yang cukup panjang. Beberapa imam madzhab berbeda-beda dalam memberi batasan terhadap bagian-bagian tubuh mana yang termasuk aurat, terutama aurat pada perempuan. Namun mayoritas masyarakat Indonesia mengikuti Imam Syafi'i perihal hukum dalam ilmu *fiqh*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus disembunyikan/tidak terlihat.<sup>5</sup> Aurat laki-laki terletak pada bagian pusar sampai lutut. Sedangkan bagi seorang perempuan seluruh tubuhnya merupakan aurat baginya kecuali pada bagian wajah dan telapak tangan. Maka, seorang perempuan harus menutup auratnya ketika bersama dan dipandang oleh orang lain yang bukan bagian mahramnya.<sup>6</sup> Dalam berpakaian, seorang muslimah perlu untuk menutupi bagian atas tubuhnya. Pakaian yang menjadi sebuah pelengkap bagi seorang muslimah yang digunakan untuk menutupi auratnya bagian atas yakni kepala sampai dada yang dikenal dengan sebutan jilbab. Adapun perintah Allah mengenai penggunaan jilbab tertera dalam QS Al-Ahzab : 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذٰ

لِكَ اَدْنَىٰ اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا رَحِيْمًا

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/aurat>. Diakses 14 Agustus 2023

<sup>6</sup> Mesakh Ananta Dachi, *Pengertian Aurat dan Batasnya*, (23 Agustus 2022) <https://mediaindonesia.com/humaniora/516873/pengertian-aurat-dan-batasnya>

Artinya : ”Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri, anak-anak perempuan dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, oleh sebab itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>7</sup>

Dalam menghukumi pemakaian jilbab bagi perempuan muslimah, tentunya ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan pemahaman para ulama ketika memahami ayat batasan aurat perempuan dalam Surah An-Nur ayat 31.<sup>8</sup> Namun, dalam literatur fiqh Syafi’i berjilbab dihukumi wajib bagi seorang muslimah, sebagaimana pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan bahwa batasan aurat seorang perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Karena apabila aurat perempuan terbuka, maka hal itu akan mengundang syahwat laki-laki dan membuatnya berpikiran kotor. Dengan menggunakan pakaian yang sopan, menutupi aurat dan tidak memperlihatkan lekukan tubuhnya akan meminimalisir adanya godaan dan menciptakan jiwa yang tenang.<sup>9</sup>

Pada surah Al-Ahzab, Jilbab disebutkan dalam bentuk *jama'* (*Jalābīb*) dan yang dimaksud jilbab pada ayat ini ialah pakaian yang menutupi seluruh tubuh perempuan. Berjilbab merupakan usaha kita untuk menjaga dan menutupi aurat. Jilbab bukanlah menjadi hal baru di Indonesia. Gaya berjilbab perempuan sekitar tahun 90-an ialah sekedar menutup

<sup>7</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 426.

<sup>8</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2001), Hal. 130-131.

<sup>9</sup> Solichul Hadi, *Jilbab Funky tapi Syar'i*, (Yogyakarta: Penerbit Diwan, 2006), Hal. 76.

rambut bagian atas saja dan membiarkan bagian leher sebagian rambut yang lain terlihat. Itu terjadi karena zaman dahulu, jilbab tidak dipandang sebagai suatu kewajiban melainkan hanya digunakan untuk menghadiri acara-acara resmi.

Seiring berkembangnya jaman tentu saja pengetahuan umat manusia juga semakin bertambah perihal menutup aurat. Pada saat ini telah banyak perempuan yang memakai jilbab dengan berbagai alasan yang mendasarinya. Dapat dilihat dari kebiasaannya mulai dari SMP, SMA, kuliah, hingga ibu-ibu mulai menggunakan jilbab. Bahkan sebagian besar sekolah-sekolah yang terdapat di wilayah Jawa Timur telah mewajibkan siswi-siswinya memakai jilbab sebagai bentuk usaha agar murid terbiasa menjaga auratnya dengan cara menutupinya.

Namun beberapa realita yang sering kita dapati dalam lingkungan masyarakat, terutama masyarakat desa. Beberapa perempuan lanjut usia berpakaian namun tidak menutupi auratnya. Bukan hanya terbuka pada anak-anak atau cucu-cucunya saja, bahkan orang lain yang bukan mahramnya pun juga dapat memandangnya.

Problematika seperti ini tidak jarang menjadi bahan perdebatan masyarakat tentang masalah hukum. Terkadang orang-orang terdekat bahkan keluarganya yang dipandang sangat mengerti hukum memberinya teguran untuk berpakaian selayaknya perempuan muslimah yakni dengan menutupi auratnya. Padahal keadaan perempuan lansia yang tidaklah



memungkinkan untuk menutupi auratnya bahkan hal itu dapat menyusahkannya. Problematika-problematika tersebut ada sebab argumen-argumen muncul tanpa ada dalil yang mendasari.

Terdapat pada ayat dalam surat An-Nur yang menjelaskan lebih detail mengenai hal yang diperbolehkan bagi wanita lanjut usia yang telah memasuki masa menopause. Dimana pada beberapa ayat sebelumnya dijelaskan terkait batasan-batasan aurat perempuan pada umumnya. Berdasarkan masalah-masalah sosial yang muncul tersebut, maka pembahasan masalah batasan aurat bagi perempuan lanjut usia perlu dikaji.

Dengan perkembangan zaman yang sangat berbeda dengan masa diturunkannya Al-Qur'an, maka persoalan yang hadir di kalangan masyarakat pun berbeda selayaknya pada zaman nabi. Sebagai petunjuk umat, Al-Qur'an kembali dikaji agar dapat menghasilkan penafsiran-penafsiran yang selaras dengan perkembangan zaman. Tentunya penafsiran yang dapat menjawab persoalan-persoalan manusia di era modern ini. Pemaknaan bahasa Arab juga tidak bisa hanya dipahami dengan satu pemahaman klasik. Karena kosa kata bahasa Arab juga telah berkembang. Dan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penafsiran Al-Qur'an.

Oleh karena itu, penggunaan teori hermeneutika merupakan salah satu disiplin ilmu yang cukup dibutuhkan karena perkembangan pengetahuan dan teknologi sangatlah pesat pada usaha pengkajian Al-Qur'an. Salah satu tokoh yang mempopulerkan teori hermeneutika untuk mengkaji penafsiran Al-Qur'an atau *Ma'nā cum Magzā* adalah Sahiron

Syamsuddin. Ia memberikan bobot yang sama terhadap makna dan relevansi Al-Qur'an dalam pemikirannya. Pendekatan hermeneutika *Ma`nā cum Magzā* menggunakan model penelitian *Objektif cum Subjektif*, dimana pendekatan hermeneutika ini merupakan gabungan antara wawasan penulis dan wawasan penafsir.<sup>10</sup>

Melihat permasalahan yang disebutkan, penulis termotivasi untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh tentang batasan-batasan aurat bagi perempuan lanjut usia yang tertera dalam surat an-Nur ayat 60 dengan menggunakan teori analisis *Ma`nā cum Magzā*. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul, “Batasan Aurat Perempuan Lanjut Usia (Interpretasi Hermeneutika *Ma`nā cum Magzā* Terhadap Surat An-Nur : 60).

### **B. Fokus Kajian**

Berangkat dari konteks penelitian yang telah dipaparkan, maka terdapat beberapa fokus dalam penelitian ini. Diantaranya:

1. Bagaimana analisis linguistik teks Surah An-Nur : 60?
2. Bagaimana konteks historis Surah An-Nur : 60?
3. Bagaimana *magzā* dari Surah An-Nur : 60?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mencoba untuk menjawab penekanan penelitian yang disebutkan di atas,

<sup>10</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an: Edisi Revisi dan Perluasan*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesia Press dan Baitul Hikmah Press, 2017), hal. 140-141.

1. Mengetahui pemahaman analisis linguistik teks Surah An-Nur : 60.
2. Mengetahui konteks hitoris Surah An-Nur : 60.
3. Mengetahui *magzā* dari Surah An-Nur : 60.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya beberapa rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan. Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik dalam bidang ilmu tafsir. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan pemahaman terhadap keilmuan Islam, khususnya dalam pembahasan seputar aurat perempuan lanjut usia.

Penelitian ini juga memberikan manfaat, baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut;

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah menambah wawasan dalam khazanah keilmuan terkait pemahaman tentang menutup aurat bagi kaum perempuan. Khususnya terkait pemahaman tentang penafsiran ayat aurat perempuan lanjut usia dalam Al-Qur'an pada Surah An-Nur : 60. Dan hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber rujukan kepada peneliti selanjutnya terutama dalam studi ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan baru bagi penulis dalam permasalahan tentang menutup aurat. Penulis juga dapat mengambil pelajaran dari referensi-referensi dan dapat mengasah daya pikir. Sehingga pengetahuan penulis terkait hukum menutup aurat bagi perempuan lanjut usia serta batasan-batasannya semakin luas.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat menjadi sebuah rujukan tambahan atau *literature* bagi Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan menambah pengetahuan dalam kajian Al-Qur'an dan Tafsir, juga dapat menjadi wawasan baru dalam bahan kajian pustaka untuk peneliti selanjutnya.

c. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat menjadikan sebuah wawasan baru bagi pembaca untuk memahami batasan-batasan aurat pada perempuan lanjut usia. Tentunya terhadap penafsiran Al-Qur'an surah An-Nur ayat 60 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *Ma`nā cum Magzā*.

## E. Definisi Istilah

### 1. Batasan

Kata Batasan berasal dari kata Batas yang berimbuhan -an. Batas secara bahasa diartikan sebagai pemisah, pemisah dua ruang.<sup>11</sup> Sedangkan yang dimaksud pada penelitian ini adalah ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Kata 'Batasan' dalam judul penelitian ini disandingkan dengan kata 'Aurat Perempuan Lanjut Usia', maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah mengkaji ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan aurat seorang perempuan lanjut usia tidak tertutup.

## 2. Aurat

Dalam bahasa Arab, `aurat yang berarti cacat mengacu pada sesuatu yang dipandang negatif pada tubuh manusia dan memalukan untuk dilihat. Ulama fiqh bersepakat bahwa aurat harus ditutup saat melaksanakan shalat dan tidak boleh diperlihatkan oleh orang lain yang bukan mahram. Menutup aurat yang dimaksud disini adalah dengan kadar tidak tembus pandang dan pula tidak membentuk lekukan tubuh<sup>12</sup>

## 3. Perempuan

Perempuan diartikan sebagai manusia yang mempunyai vagina, mengalami haid, hamil, melahirkan anak, atau menyusui, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>13</sup> Moenawar Khalil mendefinisikan perempuan sebagai anggota umat manusia yang mempunyai sendi, kulit, dan tubuh lemah yang berbeda dengan laki-laki.<sup>14</sup> Sosok perempuan

<sup>11</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/aurat>. Diakses 29 Agustus 2023

<sup>12</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta, IRCiSoD, 2020), hal. 123.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. Tersedia di <https://kbbi.web.id/aurat>. Diakses 16 Agustus 2023

<sup>14</sup> Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, (Solo: Ramadhani, 1984), hal. 11.

yang dibahas pada penelitian ini adalah perempuan yang telah menginjak usia lanjut.

#### 4. Lanjut Usia

Usia tua atau lanjut usia, merupakan tahap terakhir kehidupan manusia. Jika seseorang cukup beruntung bisa berumur cukup panjang hingga mencapai usia tua, maka semua manusia mau tidak mau akan mengalami masa keberadaan tersebut.<sup>15</sup> Orang yang berusia 60 tahun atau lebih dianggap lanjut usia dan mempunyai hak yang sama dengan orang lain di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>16</sup> Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kelompok lanjut usia adalah setiap orang yang berusia 60 tahun (ke atas), baik yang masih produktif (masih bekerja) maupun yang sudah tidak produktif lagi. Mereka yang berusia 46-59 tahun juga dianggap “dekat” lanjut usia, atau disebut “pra-lansia”.<sup>17</sup>

#### 5. *Ma`nā cum Magzā*

Pendekatan hermeneutika *Ma`nā cum Magzā* merupakan teori penafsiran kontemporer yang digagas oleh salah satu dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yaitu Sahiron Syamsuddin. *Ma`nā cum Magzā* terdiri dari 3 kata yang berasal dari gabungan bahasa Arab dan bahasa latin. Arti *Ma`nā* sendiri adalah makna (arti) secara tekstual dan *Magzā*

<sup>15</sup> Juwita, *Problema Lansia Terlantar* (07 September 2022). <https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/artikel-problema-lansia-terlantar>

<sup>16</sup> Fredy Akbar, dkk, *Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo*, Jurnal *Abdidas* vol. 2 no.2 (2021), hal. 303. <http://abdidas.org/index.php/abdidas>

<sup>17</sup> Geriatri.id, *Menjadi Lansia Adalah...* (29 Mei 2021) <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/070413-lansia-sehat -lansia-bahagia>

memiliki arti signifikansi. Sedangkan *Cum* adalah bahasa latin yang bermakna *wawu ma`iyah*.<sup>18</sup> Teori pendekatan *Ma`nā cum Magzā* menggunakan pandangan *Objectif cum Subjectif* dalam menafsirkan suatu teks, karna bagi Kiai Sahiron wawasan antara penulis dan penafsir sama-sama dipandang penting.

## F. Sistematika Pembahasan

Langkah-langkah peneliti dijelaskan secara rinci dalam sistematika pembahasan. Peneliti akan memberikan penjelasan singkat setiap bagian (bab) dalam pembahasan metodelis ini. Dengan demikian, satu bagian dan bagian lainnya mempunyai hubungan. Sistematika yang akan digunakan dalam pembicaraan ini tercantum di bawah ini :

Pada bab pertama penelitian ini berisi pendahuluan. Adapun sub bab yang terdapat di dalamnya merupakan latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Pada bab II, mencakup tinjauan literatur dengan persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini serta penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga akan dilakukan kajian teori yang memberikan garis besar teori yang akan diterapkan pada penelitian.

---

<sup>18</sup> Ikhbar.com, "Prof. Sahiron Syamsuddin Jelaskan Definisi Ma`na Cum Maghza dari Segi Bahasa." <https://ikhbar.com/berita/prof-sahiron-syamsuddin-jelaskan-definisi-mana-cum-maghza-dari-segi-bahasa/>, diakses tanggal 17 Agustus 2023, pukul 13.42.

Pada bab III, berisi pembahasan tentang metode penelitian yang pokok pembahasannya meliputi metode dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bab IV, berisi tentang kajian inti. Berisi tentang pembahasan yang sudah di rumuskan pada fokus kajian. Mencakup tentang masalah secara rinci dan pemecahannya serta pemikiran atau ide baru dari peneliti mengenai kajian yang telah dibahas.

Pada bab V, merupakan bagian akhir laporan. Adapun pada bab penutup ini berisi tentang simpulan dari semua pembahasan dari awal sampai hasil akhir penelitian. Dan juga disertai dengan saran yang perlu disampaikan pembaca kepada penulis.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Tesis karya Sohib Syayfi, mahasiswa Program studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta tahun 2021. Dengan judul **“Aurat Perempuan Menopause: Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI Dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib”**. Pada penelitian tersebut penulis mengkaji tentang bagaimana Kemenag RI dan Muhammad Thalib dalam menerjemahkan ayat ke 60 dalam Surah An-Nur. Penelitian tersebut juga bertujuan mendeskripsikan perbedaan pemahaman Muhammad Thalib dan Kemenag RI dalam memberikan makna dan penafsiran terhadap surah tersebut.<sup>19</sup>
2. Skripsi karya Munirul Ikhwan, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2022. Dengan judul **“Batas Aurat Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Batas Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an)”**. Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji batas aurat dalam Al-Qur'an dengan

---

<sup>19</sup> Sohib Syayfi, “Aurat Perempuan Menopause: Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur'an Kemenag RI Dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib” (*Tesis, IIQ Jakarta, 2021*) <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/452/>

membandingkan penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an.<sup>20</sup>

3. Skripsi karya Feby Trihandoko, mahasiswa Program Studi Al Ahwal Asy Syakhsiyyah (AS), Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lampung tahun 2020. Dengan judul **“Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu Dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Banarjoyo Batanghari Lampung Timur)”**. Penelitian tersebut merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus. Dimana dalam laporan penelitian penulis mengkaji tentang batasan aurat antara ibu dan anak angkat dan meneliti kasus yang berada di Banarjoyo daerah Lampung Timur.<sup>21</sup>
4. Skripsi karya Intan Choirul Mala, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung tahun 2017. Dengan judul **“Konsep Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Mishbah”**. Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji tentang penafsiran aurat perempuan menurut M. Quraish Shihab yang tertulis dalam karyanya yakni Kitab Tafsir Al-Misbah.<sup>22</sup>

<sup>20</sup> Munirul Ikhwan, “Batas Aurat Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Batas Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022) <http://etheses.iainponorogo.ac.id/18486/>

<sup>21</sup> Feby Trihandoko, “Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu Dan Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Banarjoyo Batanghari Lampung Timur)” (Skripsi, IAIN Lampung, 2020) <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2039/>

<sup>22</sup> Intan Choirul Mala, “Konsep Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Mishbah” (Skripsi, IAIN Tulungagung, 2017) <http://repo.uinsatu.ac.id/11356/>

5. Skripsi karya Teuku Bondand Toniadi, mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh tahun 2017. Dengan judul **“Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)”**. Dalam penelitian tersebut, penulis mengkaji perbandingan pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur dalam membahas batasan aurat wanita.<sup>23</sup>

**Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Tesis Sohib Syayfi, 2021. “Aurat Perempuan Menopause: Studi Komparatif Atas Terjemah Al-Qur’an Kemenag RI Dan Terjemah Tafsiriyah Muhammad Thalib”	Membahas tema tentang aurat perempuan menopause	Penelitian terdahulu mengkaji perbandingan terjemah serta penafsiran Kemenag RI dan Muhammad Tholib tentang aurat perempuan menopause. Penelitian saat ini terfokus pada batasan-batasan aurat perempuan lanjut usia dengan analisis

<sup>23</sup> Teuku Bondand Toniadi, “Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darusallam Banda Aceh, 2017) <https://repository.ar-raniry.ac.id/1761/1/Teuku%20Bondand%20Toniadi.pdf>

			hermeneutika <i>Ma`nā cum Magzā</i> .
2	Skripsi Munirul Ikhwan, 2022. "Batas Aurat Perempuan Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-Ayat Batas Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Fi Zhilali Al-Qur'an)"	Membahas tema tentang aurat perempuan	<p>Penelitian terdahulu mengkaji perbandingan penafsiran Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an tentang batas aurat perempuan secara umum tanpa membahas aurat perempuan lanjut usia.</p> <p>Penelitian saat ini terfokus pada batasan-batasan aurat perempuan lanjut usia dalam Surah An-Nur ayat 60 dengan menggunakan teori hermeneutika <i>Ma`nā cum Magzā</i></p>
3	Skripsi Feby Trihandoko, 2020. "Persepsi Masyarakat Tentang Batasan Aurat Antara Ibu Dan	Membahas tema tentang aurat	<p>Penelitian terdahulu merupakan studi kasus yang membahas tentang persepsi masyarakat tentang batasan aurat antara</p>

	Anak Angkat Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Banarjoyo Batanghari Lampung Timur)”		ibu dan anak angkat menurut hukum Islam.  Penelitian saat ini yaitu penelitian studi pustaka yang mengkaji penafsiran Surah An-Nur ayat 60 dengan menggunakan sumber-sumber data kepustakaan.
4	Skripsi Intan Choirul Mala, 2017. “Konsep Aurat Perempuan Dalam Tafsir Al-Misbah”	Membahas tema tentang aurat perempuan	Penelitian terdahulu mengkaji tentang konsep aurat perempuan secara umum dalam Tafsir Al-Misbah.  Penelitian saat ini membahas batasan aurat perempuan lanjut usia yang terdapat pada Surah An-Nur ayat 60.
5	Skripsi Teuku Bondand Toniadi, 2017. “Batas Aurat Wanita (Studi	Membahas tema tentang aurat perempuan	Penelitian terdahulu mengkaji tentang batas aurat wanita secara umum dengan membandingkan

<p>Perbandingan Pemikiran Buya Hamka Dan Muhammad Syahrur)”</p>		<p>pemikiran Buya Hamka dengan Muhammd Syahrur. Penelitian saat ini terfokus pada pembahasan batasan-batasan aurat pada perempuan lanjut usia dan menggunakan studi analisis hermeneutika <i>Ma`nā cum Magzā</i>.</p>
---	---	---

## B. Kajian Teori

### 1) Aurat

#### a. Pengertian Aurat

Aurat berasal dari kata عار yang memiliki arti membawa dan merusak. Dalam bahasa Arab, aurat (العورة) diartikan sebagai العيب (aib, celah, kekurangan) dan كل امر يستحيا yakni segala perkara yang dirasa malu.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta : Pustaka Progressif), hal. 984-985.

Wahbah Zuhaili mengartikan aurat sebagai kekurangan, maka seseorang yang tampak auratnya berarti ia memperlihatkan kekurangan yang ada pada dirinya.<sup>25</sup>

Dalam buku karya Husein Muhammad yang berjudul *Fiqh Perempuan*, Aurat merupakan kekurangan, celah, sesuatu yang dipandang buruk dari anggota badan manusia dan menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain.<sup>26</sup> Dalam surah An-Nur ayat 31 disebutkan bahwa aurat adalah sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan dari orang-orang yang bukan mahram dan apabila dilihat oleh orang lain maka akan menimbulkan fitnah.<sup>27</sup> Dalam pandangan fiqh, ulama membedakan batasan aurat pada seorang laki-laki dan perempuan. Untuk aurat laki-laki, mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian tubuh laki-laki yang harus ditutup adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan aurat perempuan, secara umum lebih tertutup daripada laki-laki.<sup>28</sup>

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci bagian mana saja dari anggota tubuh perempuan yang harus ditutup. Ayat 31 Surah An-Nur menegaskan larangan bagi para wanita untuk menampakkan seluruh anggota badan kecuali yang biasa nampak darinya (*illā mā ḡahara minhā*). Yang menjadi persoalan kemudian adalah para ulama berbeda

<sup>25</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 1* (Surriyah : Dar al-Fikr), hal. 650.

<sup>26</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta : IRCiSoD), hal. 124.

<sup>27</sup> Jalaluddin As-Suyuthi dan Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain* (Surabaya : Nurul Huda), hal. 54.

<sup>28</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta : IRCiSoD), hal. 125.

pendapat tentang apa yang dimaksud dengan “kecuali yang (biasa) tampak darinya”. Mayoritas mufassir seperti Ath-Thabari, Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karenanya dalam menentukan batasan-batasan aurat, ulama merujuk kepada hadis-hadis Nabi.<sup>29</sup>

#### **b. Aurat di dalam Sholat**

Menutup aurat adalah salah satu syarat sah sholat. Oleh karena itu, sholat tidak sah apabila seseorang sholat dengan menyingkapkan auratnya. Kecuali memang seseorang tersebut tidak mampu untuk menutupi auratnya secara sempurna. Namun, dalam hal ini madzhab maliki berpendapat apabila aurat tersebut terbuka dengan tidak sengaja maka diperbolehkan dan sholatnya tetap sah. Pendapat madzhab dalam

menghukumi bagian-bagian tubuh yang harus ditutupi berbeda. Berikut merupakan perbedaan batasan aurat laki-laki dan perempuan dalam 4 madzhab fiqh.<sup>30</sup>

##### 1) Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i, batasan aurat antara laki-laki dan perempuan budak atau hamba sahaya memiliki persamaan. Yakni antara pusar dan lutut. Bagi madzhab Syafi'i bagian yang harus ditutup ketika sholat hanyalah bagian tubuh yang berada di antara pusar dan lutut. Sedangkan bagian pusar dan lututnya tidak termasuk

<sup>29</sup> Abdullah Dardum, *Contextual Approach Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Terhadap Ayat Cadar*, vol. 8, 2018, Hal. 27.

<sup>30</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Shalat Fikih Empat Madzhab*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaedi (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika), hal. 27.



pada bagian yang harus ditutupi. Sedangkan aurat bagi kaum perempuan yang merdeka dalam sholat adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, baik bagian dalam atau bagian luarnya telapak. Maka menurut madzhab Syafi'i tidaklah sah perempuan sholat apabila bagian tubuh selain wajah dan telapak tangannya tersingkap sekalipun sehelai rambut saja.<sup>31</sup>

## 2) Madzhab Hanbali

Menurut madzhab Hanbali, batasan aurat antara laki-laki dan perempuan budak atau hamba sahaya sama dengan pendapat madzhab syafi'i. Sedangkan batasan aurat bagi perempuan merdeka bagi madzhab Hanbali berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i, yakni seluruh anggota badannya kecuali wajah.<sup>32</sup>

## 3) Madzhab Hanafi

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, batasan aurat laki-laki dan perempuan hamba sahaya menurut pendapat madzhab Hanafi berbeda. Aurat laki-laki menurut madzhab Hanafi adalah mulai pusar hingga lutut. Namun, bagi madzhab ini lutut seorang laki-laki harus ikut ditutup sedangkan pusarnya tidak. Sedangkan batasan aurat bagi perempuan hamba sahaya adalah mulai bagian perut dan punggung sampai lutut. Kemudian aurat untuk perempuan merdeka

<sup>31</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Shalat Fikih Empat Madzhab*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaedi (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika), hal. 27.

<sup>32</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Shalat Fikih Empat Madzhab*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaedi (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika), hal. 27.

menurut pendapat madzhab Hanafi adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali permukaan telapak tangan dan telapak kaki.<sup>33</sup>

#### 4) Madzhab Maliki

Madzhab maliki mengklasifikasikan aurat laki-laki dan perempuan menjadi dua, yaitu aurat *mukhaffafah* dan aurat *mugallazah*. Adapun aurat *mukhaffafah* adalah aurat yang masih dapat ditoleransi keterbukaannya, ditoleransi dalam artian tidak membatalkan sholat, namun tetap dianjurkan mengulangi sholatnya jika masih dalam jangka waktu sholat tersebut. Sedangkan aurat *mugallazah* adalah aurat yang tidak dapat ditoleransi. Maksudnya, apabila aurat *mugallazah* seseorang terbuka dalam sholatnya maka sholatnya tidak sah. Aurat *mugallazah* bagi seorang laki-laki adalah dua alat vitalnya (*qubul* dan *dubur*). Sedangkan aurat *mukhaffafah*-nya adalah bagian tubuh selain *qubul* dan *dubur* yang terdapat diantara pusar dan lutut. Akan tetapi, bagian privat dari *mukhaffafah* bagi hamba budak perempuan sama dengan porsi bagi hamba budak laki-laki. Sedangkan rambut kemaluan dan seluruh area sekitar bokong serta organ-organ penting merupakan aurat *mugallazah*. Berbeda dengan aurat perempuan merdeka, aurat *mugallazah* perempuan merdeka adalah sekujur tubuhnya kecuali bagian dada, punggung, dan *atraf* (tangan kaki dan kepala). Sedangkan aurat *mukhaffafah*

<sup>33</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Shalat Fikih Empat Madzhab*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaedi (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika), hal. 27.

bagi perempuan yang merdeka adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian dalam maupun punggung telapaknya.<sup>34</sup>

### c. Aurat di luar Sholat

Bukan hanya ketika di dalam sholat, seorang *mukallaf* juga diwajibkan menutup auratnya di luar sholat di hadapan orang lain yang diharamkan melihat bagian tubuh auratnya kecuali keadaan yang terpaksa seperti pengobatan dan sebagainya. Maka diperbolehkan memperlihatkan auratnya dengan syarat hanya melihat bagian yang dibutuhkan saja. Sebagaimana di dalam sholat, seluruh tubuh perempuan merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua anggota badan tersebut boleh dipandang oleh laki-

laki yang bukan mahramnya dengan syarat tidak menimbulkan fitnah.

Namun menurut madzhab Syafi'i seluruh tubuh seorang wanita muslimah adalah aurat. Oleh karena itu madzhab Syafi'i mewajibkan seorang muslimah untuk menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya.<sup>35</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fiqh karangan

Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, yakni:

<sup>34</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Shalat Fikih Empat Madzhab*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaedi (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika), hal. 27.

<sup>35</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Kitab Shalat Fikih Empat Madzhab*, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaedi (Jakarta Selatan : PT Mizan Publika), hal. 32-33.

وجميع بدن المرأة الحرة عورة إلا وجهها وكفيها ، وهذه عورتها في الصلاة ، أما خارج

الصلاة فعورتها جميع بدنها

Sedangkan aurat seorang laki-laki terletak di antara lutut dan pusar ketika dia tidak sedang shalat. Oleh karena itu, selama diasumsikan tidak akan ada fitnah, bagian tubuh lain (selain bagian pribadi yang dilarang) sepenuhnya halal untuk disingkapkan dan dilihat orang.<sup>36</sup>

## 2) *Ma`nā Cum Magzā*

*Ma`nā Cum Magzā* merupakan teori hermeneutika kontemporer yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin. Tentu saja adanya teori ini bertujuan membantu penafsir untuk mengkaji lebih dalam makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengkontekstualisasikan ayat Al-Qur'an dengan masa kini. Bagi Sahiron Syamsuddin dalam memahami makna Al-Qur'an diperlukan pemahaman *Asbābun Nuzul* ayat dan makna serta signifikansinya baik di masa Nabi Muhammad SAW dan di masa kini. Menurutnya, terdapat dua macam signifikansi. Pertama, signifikansi fenomenal atau pesan utama yang dipahami dan digunakan secara dinamis dan kontekstual sejak masa Nabi hingga rentang waktu yang ditentukan.. Oleh karena itu, signifikansi fenomenal dibagi menjadi 2, signifikansi

<sup>36</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Syarah Fathul Qarib Al-Mujib* (Surabaya : Nurul Huda), hal. 13.

fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis. Kedua, signifikansi ideal yaitu kumpulan penafsiran makna suatu ayat yang sempurna dikenal dengan makna ideal.<sup>37</sup>

Pendekatan semacam ini merupakan gabungan dari objektivitas dan subjektivitas. Dimana dalam menafsirkan suatu ayat, penafsir dituntun untuk tidak mengedepankan penafsiran dari penulis atau pemikiran sendiri saja. Akan tetapi dalam teori ini antara wawasan penulis dan penafsir sama-sama dianggap penting. Pemahaman seperti ini, didasarkan pada titik berat yang sama antara makna dan signifikansi dinamakan *Ma`nā Cum Magzā*. Adapun langkah-langkah metodenya adalah

1. Menganalisis teks secara linguistik.

Penting bagi seorang penafsir untuk menyadari bahwa Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab pada abad ketujuh Masehi. Bahasa Arab dulunya mempunyai leksikon dan struktur tata bahasa yang berbeda, meskipun bahasa yang digunakan saat itu tidak sama dengan bahasa Arab sekarang. Seorang penafsir harus melakukan analisis intratekstualitas, yaitu membuat perbandingan antara kata-kata yang ditafsirkan dengan ayat-ayat lain, untuk menyempurnakan analisisnya. Analisis intertekstualitas, sebaliknya, mengacu pada proses kolaboratif ketika bekerja

---

<sup>37</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an: Edisi Revisi dan Perluasan*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesia Press dan Baitul Hikmah Press, 2017), hal. 142.

dengan teks-teks selain Al-Quran, seperti hadis, puisi Arab, dan lain sebagainya.

2. Memperhatikan konteks historis pewahyuan, baik dari segi makro maupun mikronya.

Penafsiran mempertimbangkan latar belakang sejarah makro dan mikro turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Keadaan dan keadaan masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran termasuk dalam latar makro sejarah. Sementara itu, konteks mikro turunnya ayat tersebut, yang biasa disebut dengan *Asbābun Nuzul*.

3. Menggali *magzā* atau signifikansi teks.

Dalam menafsirkan ayat, penafsir harus menggali *magzā* atau signifikansi ayat yang sedang ditafsirkan. Untuk mengetahui signifikansi suatu ayat, penafsir perlu memperhatikan ayat dari segi linguistiknya dan konteks historisnya (*Asbābun Nuzul*).

Kemudian barulah seorang penafsir mencoba untuk mengkontekstualisasikan maksud ayat dengan problematika yang ada pada saat ini.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an: Edisi Revisi dan Perluasan*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesia Press dan Baitul Hikmah Press, 2017), hal. 142-143.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). *Library Research* yaitu penelitian yang menggunakan sumber perpustakaan untuk memperoleh data, dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti kitab-kitab atau buku-buku literature serta skripsi yang berkenaan dengan topic pembahasan, sehingga dapat diperoleh data-data yang jelas<sup>39</sup>. Dalam penelitian ini, pengertian aurat bagi wanita lanjut usia dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 60 dijelaskan dengan menggunakan pendekatan penulisan deskriptif-analisis.

#### B. Sumber Data Penelitian

Penulis menggunakan sumber tertulis, seperti buku, buku teks, dan banyak terbitan berkala yang relevan dengan topik, untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan metode penelusuran langsung terhadap jilid-jilid tafsir yang membahas surat An-Nur ayat 60.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua kategori, pertama, sumber informasi primer berupa kitab-kitab tafsir seperti Tafsir

---

<sup>39</sup> Siti Qurrotul Aini dan Mahfidzatun Nabilah, *Perempuan dan Neraka (Analisis Mubadalah Hadis Perempuan Terbanyak Penghuni Neraka karena Lemah Akal dan Agamanya)*, vol. 8, no. 22, 2022, hal. 30.

Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qurthubi, Shafwatut Tafasir, Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Misbah. Kedua, data sekunder yang berkaitan dengan topik wanita muslimah. bagian pribadi atau berkaitan dengan teori-teori individu yang diteliti dalam penelitian ini yang dikumpulkan dari berbagai buku dan referensi lain, antara lain jurnal, artikel, dan ensiklopedia.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Selain dari beberapa hal yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti akan melakukan langkah-langkah metodis sehingga dapat menghasilkan data yang diinginkan dengan pembahasan yang lebih mendalam. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain:


- a. Mencari data yang memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu terkait pada batasan aurat wanita muslimah yang telah tercantum dalam Al-Qur'an.
- b. Mengumpulkan penafsiran-penafsiran ulama dalam kitab tafsir yang di dalamnya membahas lengkap tentang surah An-Nur ayat 60.
- c. Menganalisis penafsiran tersebut dengan teori *Ma'nā Cum Magzā*.
- d. Mengambil kesimpulan berdasarkan fokus kajian.

### D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yakni suatu teknik analisis untuk mencari tahu makna yang terkandung dalam surah An-Nur ayat 60. Dimana dalam menggunakan teknik analisis isi terdapat tahapan-tahapan yang dilalui dalam mencapai makna suatu teks.



Pertama, tahap deskripsi atau orientasi yang digunakan untuk mendeskripsikan konsep aurat dalam Al-Qur'an khususnya pada Surah An-Nur ayat 60. Kedua, tahap reduksi yang digunakan untuk memfokuskan objek masalah dengan mereduksi segala informasi yang telah diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Ketiga, tahap seleksi yang merupakan tahap akhir menganalisis teks dengan menguraikan fokus dan memperdalam data yang telah diperoleh.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk melakukan penafsiran dengan menggunakan teori analisis Hermeneutika *Ma`nā Cum Magzā* terhadap QS. An-Nur ayat 60. Ayat ini tergolong dalam *ayāt ahkām* (ayat-ayat hukum). *Ayāt ahkām* merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung hukum-hukum syariat. Dalam menginterpretasikan ayat, *ma`nā Cum magzā* mempertimbangkan tiga langkah yang perlu dilakukan dalam proses menganalisis. *Pertama*, Analisis linguistik teks. *Kedua*, menganalisis konteks historis ayat baik dari segi mikro (biasa disebut sebagai *asbābun nuzul*) dan makro (situasi dan kondisi masyarakat Arab ketika wahyu turun). *Ketiga*, menganalisis *magzā*/signifikansi ayat atau makna yang terkandung dalam suatu ayat. Untuk memperoleh sebuah pemahaman Surah An-Nur ayat 60, berikut step-step yang dilakukan penulis.

#### A. Analisis Linguistik

QS. An-Nur ayat 60:

وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ

مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud)

menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.<sup>40</sup>

Berikut analisis ayat :

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ “Dan para perempuan tua,”

Quraish Shihab menjelaskan dalam karyanya Tafsir Al-Misbah bahwasanya asal makna قَاعِدٌ yakni duduk, perempuan lanjut usia diberikan sebutan قَاعِدٌ yakni perempuan yang terduduk serta tidak mampu mengerjakan hal berat dan tidak mampu untuk mengandung lagi.<sup>41</sup> Terdapat beberapa pendapat ulama dalam mengartikan lafadz قَوَاعِدُ. Pendapat pertama menurut

Ibnu Sukait berkata bahwa yang dimaksud انقطع عنها disini adalah perempuan yang sudah tidak mengalami haid (menopause). Sedangkan Az-Zujaj mengatakan bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah perempuan yang sudah tidak berkeinginan untuk menikah.<sup>42</sup>

Sedangkan dalam Kitab Al-Qurthubi disebutkan bahwa Rabiah menuturkan, قَوَاعِدُ adalah perempuan-perempuan yang tidak menarik untuk

<sup>40</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 358

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol. 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 612

<sup>42</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Daru Shodir), hal. 361.

dipandang. Kemudian Abu Ubaidah juga berpendapat bahwa قَوَاعِدُ adalah perempuan-perempuan yang tidak dapat mengandung. Namun pendapat ini dilemahkan, sebab meskipun perempuan-perempuan yang sudah tidak dapat mengandung, seorang laki-laki lelaki masih bisa bersenang-senang dengannya. Mayoritas ulama mengartikan lafadz قَوَاعِدُ sebagai perempuan-perempuan lanjut usia yang sudah tidak mampu berbuat banyak hal dan sudah tidak mengalami haid dan tidak dapat mengandung lagi.<sup>43</sup>

فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ “maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka,”

ثِيَابٌ bentuk *jama`* dari kata الثوب yang bermakna pakaian. Adapun maksud dari lafadz الثياب dalam ayat ini adalah sebagian pakaian mereka, yakni kerudung yang digunakan sebagai penutup kepala atau kain atas yang longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Menurut Quraish Shihab, adanya kebolehan ini lebih disebabkan oleh tidak lagi adanya rangsangan berahi bagi kaum lelaki yang memandangnya.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi terj: Fathurrahman dan Ahmad Hotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 774

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol. 5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 612

Quraish Shihab menyebutkan terdapat 3 bahasa Al-Qur'an yang dipergunakan untuk menyebut pakaian, yakni *libās* (اللباس), *siyāb* (الثياب) dan *sarābīl* (السراويل). Dalam Al-Qur'an kata *libās* digunakan sebanyak 10 kali, kata *sarābīl* digunakan sebanyak 3 kali, sedangkan kata *siyāb* digunakan 8 kali. Quraish Shihab menuturkan dalam bukunya bahwa terdapat makna yang berbeda dalam penyebutan pakaian menggunakan 3 lafadz tersebut, antara lain:<sup>45</sup>

1. *Libās* (اللباس)

Kata *Libās* dalam Al-Qur'an digunakan untuk menyebut pakaian yang selalu melekat, yakni keharusan dalam menutup aurat. *Libās* disebutkan dalam Surah Al-A'raf ayat 26

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

Artinya : Wahai anak cucu Adam! Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu.<sup>46</sup>

Maksudnya kemaluan atau aurat harus selalu ditutup. Oleh karena itu, Quraish Shihab menyerdehanakan makna kata *libās* dengan sebutan

<sup>45</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Hal. 205-208

<sup>46</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 153.

“pakaian primer”, pakaian yang ditujukan untuk menutup bagian yang harus selalu tertutup.

## 2. *Šiyāb* ( الثياب )

Al-Qur’an menggunakan kata ini untuk menyebut arti pakaian yang tidak selalu dipakai. Sesekali digunakan dan sesekali pula tidak digunakan begitu seterusnya. Pakaian yang dimaksud dalam kata *šiyāb* adalah pakaian yang digunakan bukan untuk menutup aurat, tetapi tujuan dari *šiyāb* disini adalah untuk memperindah diri atau menutup tubuh karena dingin dan panas. Kata *šiyāb* inilah yang digunakan dalam Surah An-Nur ayat 60. Maka jika disederhanakan maksud dari kata *šiyāb* adalah “pakaian sekunder”. Selain pada ayat 60, lafadz *šiyāb* juga digunakan pada ayat 58 Surah An-Nur.<sup>47</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَذِينَكُمْ الَّذِينَ ءَمَلْتُمْ ءَيْمَانُكُمْ وَأَلَّذِينَ ءَمْ يَبْتَغُوا الْخُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

الْعِشَاءِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah shalat isya’.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Hal. 205-208

<sup>48</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 153.

### 3. *Sarābīl* (سراييل)

Kata *sarābīl* merupakan bentuk jamak dari *sirbāl*, artinya baju kurung panjang. *Sarābīl* dapat dikatakan sebagai bagian dari *siyāb*, sebab *sarābīl* bukan sebagai penutup aurat. *sarābīl* bertujuan sebagai pelindung tubuh dari cuaca panas maupun dingin, serangan senjata atau hanya sekedar menutup tubuh di luar “pakaian primer” (*libās*). Sebagaimana yang tertera pada Surah An-Nahl ayat 81,

سَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلٌ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ

Artinya : Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan.<sup>49</sup>

Potongan ayat diatas menyebutkan bahwa pakaian yang menggunakan lafadz *sarābīl* adalah pakaian yang melindungi dari panas dan melindungi diri dari senjata dalam peperangan.<sup>50</sup>

Lafadz yang digunakan dalam Surah An-Nur ayat 60 untuk menyebut pakaian adalah kata *siyāb* ( الثياب ). Beberapa mufassir menafsirkan bahwa kata *siyāb* yang dimaksud dalam Surah An-Nur ayat 60 tersebut adalah *jalābīb au rida*.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 277.

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Hal. 205-208

<sup>51</sup> Ibnu Katsir, *Al-Qur'an Al-'Adzim*, hal. 83

Dalam Kamus Lisanul Arab, *jilbāb* dikenal sebagai pakaian yang menutupi bagian luar seorang perempuan dari bagian kepala hingga seluruh tubuh perempuan.<sup>52</sup> Dari pengertian ini, Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar yang dilengkapi dengan tudung penutup kepala. Mufassir berbeda pendapat dalam mengartikan jilbab. Beberapa definisi yang ulama kemukakan antara lain adalah :

- a. Kain yang menutupi seluruh badan kecuali satu atau dua mata saja.
- b. Kain yang menutup seluruh badan wanita tanpa terkecuali.
- c. Kain yang menutup seluruh badan wanita kecuali wajah dan telapak tangan.
- d. Kain yang menutup pakaian (selimut).
- e. Setiap pakaian dalam, pakaian luar dan penutup yang menutupi adalah jilbab.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jilbab adalah satu model pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh seorang perempuan (baik termasuk wajah dan telapak tangan atau tidak) untuk tujuan menutup aurat. Sedangkan jilbab yang bermakna sebagai penutup kepala hanya dikenali di Indonesia saja.<sup>53</sup>

## 1. Analisis Intratekstualitas

<sup>52</sup> Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, hal. 361.

<sup>53</sup> Ibanah Suhrowardiyah Shiam Mubarakah, Disertasi: “*Kajian Tafsir Terhadap Pandangan Feminisme Tentang Jilbab*” (Malaysia: UKM, 2008), Hal. 63-65.



Analisis intratekstualitas yaitu menganalisa dan membandingkan penggunaan beberapa kata yang terdapat pada QS. An-Nur : 60 dengan ayat lainnya, untuk mengetahui makna kata yang digunakan dan beberapa direvasinya.

a. الْقَوَاعِدِ (perempuan-perempuan tua)

Terdapat beberapa ayat yang juga menggunakan kata *Al-Qawā'idu* dalam Al-Qur'an dan beberapa yang terlepas dari bentuk tersebut.

1) Bermakna dasar-dasar/pondasi.

Kata pondasi/dasar yang digunakan dalam pemaknaan pada ayat lain terlihat sangat berbeda dengan makna asal kata قَاعِدِ

yang berarti duduk. Namun pada dasarnya ada sebuah keterkaitan antara duduk dengan pondasi. Pondasi adalah struktur bangunan yang letaknya paling bawah yang menjadi tumpu atas kokohnya sebuah bangunan, pondasi sebuah bangunan akan tetap pada satu tempat dan tidak akan berpindah tempat. Dengan demikian makna pondasi dan duduk memiliki sebuah kemiripan makna yang tersirat. Dalam Al-Qur'an, kata قَاعِدِ yang memiliki makna pondasi digunakan dalam Surah

An-Nahl ayat 26 dan Surah Al-Baqarah ayat 127.

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

Artinya : Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka mulai dari **pondasinya**.<sup>54</sup> (QS. An-Nahl ayat 26)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

Artinya : Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan **pondasi** Baitullah bersama Ismail.<sup>55</sup> (QS, Al-Baqarah ayat 127)

2) Bermakna duduk.

Sebagaimana makna asalnya, kata قَاعِدٌ dalam Surah Yunus ayat 12, Al-Buruj ayat 6 dan An-Nisa ayat 95 bermakna duduk.

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا

Artinya : Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, **duduk** atau berdiri.<sup>56</sup>

(QS. Yunus ayat 12)

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ

Artinya : Ketika mereka **duduk** di sekitarnya.<sup>57</sup> (QS. Al-Buruj ayat 6)

<sup>54</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 269.

<sup>55</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 20.

<sup>56</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 209.

<sup>57</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 590.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولَى الضَّرِّ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

Artinya : Tidaklah sama antara **orang beriman yang duduk** (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya.<sup>58</sup> (QS. An-Nisa ayat 95 )

### 3) Bermakna tinggal.

Tinggal dan duduk adalah dua kata yang maknanya tidak berjauhan. Kata tinggal digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang tetap pada tempatnya. Direvasi kata قَاعِدٌ yang bermakna tinggal terdapat pada Surah At-Taubah ayat 46.

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنَّ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ لَهُمْ قَاعِدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Artinya : Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu, tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka. dan dikatakan (kepada mereka), "Tinggallah kamu bersama **orang-orang yang tinggal** itu".<sup>59</sup> (QS. At-Taubah ayat 46)

Melihat dari beberapa ayat Al-Qur'an yang memiliki derivasi dengan kata *Al-Qawā'idu*. Kata *Al-Qawā'idu* memiliki ragam arti

<sup>58</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 94.

<sup>59</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 194.

dalam pemaknaan dan penggunaannya dalam Al-Qur'an. Namun sebagian besar ayat yang menggunakan kata derivasi dari *Al-Qawā'idu* memiliki makna duduk.

b. ثِيَابُهُنَّ (pakaian mereka)

Lafadz *siyāb* juga digunakan pada beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an dengan makna yang sama, yakni pakaian. Di antaranya digunakan dalam QS. Al-Hajj ayat 19, QS. Al-Kahfi ayat 31 dan QS. An-Nur ayat 58.

هَذَانِ حَصْمَنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ

مِنْ فَوْقٍ رُّعُوسِهِمْ الْحَمِيمَ

Artinya : Inilah dua golongan (golongan mukmin dan kafir) yang bertengkar, mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan **pakaian-pakaian** dari api (neraka). Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih.<sup>60</sup> (QS. Al-Hajj ayat 19)

... وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّنْ سُندُسٍ

Artinya : ... dan mereka memakai **pakaian** hijau dari sutera halus dan sutera tebal...<sup>61</sup> (QS. Al-Kahfi ayat 31)

<sup>60</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 334.

<sup>61</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 297.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

الْعِشَاءِ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan), yaitu sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan **pakaian (luar)mu** di tengah hari, dan setelah shalat isya'.<sup>62</sup> (QS. An-Nur ayat 58)

## 2. Analisis Intertekstualitas

Setelah mengkaji QS. An-Nur ayat 60 secara intratekstualitasnya, selanjutnya ayat ini akan di analisis secara intertekstualitas, yaitu praktik mengikuti kata-kata yang muncul dalam tulisan selain Al-Qur'an, seperti puisi jahiliah atau hadis Nabi. untuk memastikan penafsiran makna di luar teks Al-Quran.

### a. القواعد

Kata القواعد juga digunakan dalam beberapa syi'ir dan hadits nabi.

Berikut syi'ir yang tertulis dalam kitab Al-Qurthubi dengan menggunakan kata القواعد.

<sup>62</sup> Depag RI, *Alquran dan Terjemahan*, hal. 153.

فَلَوْ أَنَّ مَا فِي بَطْنِهِ بَيْنَ نِسْوَةٍ # حَيْلَنَ وَ إِن كَنَّ الْقَوَاعِدَ عُقْرًا

Artinya : Seandainya apa yang ada di dalam perutnya ada di antara wanita-wanita yang mengandung, meskipun **wanita-wanita** tersebut mandul.<sup>63</sup>

Dalam syi'ir tersebut lafadz القواعد digunakan sebagai penyebutan kepada wanita-wanita yang tidak dapat mengandung lagi. Berbeda dengan penyebutan untuk wanita-wanita yang mengandung menggunakan lafadz نِسْوَةٍ. Kata القواعد juga digunakan dalam hadits yang berbunyi,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَحْبَبْنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ

عُمَرَ أَنَّهُ أَحْبَبَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ فَقَالَ ابْنُ

عُمَرَ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنِّي لَأَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكْ اسْتِئْذَانَهُمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى

قَوَاعِدِ الْبَيْتِ وَلَا طَافَ النَّاسُ وَرَاءَ الْحِجْرِ إِلَّا لِدَلِّكَ

<sup>63</sup> Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi terj: Fathurrahman dan Ahmad Hotib*, hal. 773.

Artinya: Telah menceritakan kepada Kami [Makhlad bin Khalid], telah menceritakan kepada Kami [Abdurrazzaq], telah mengabarkan kepada Kami [Ma'mar] dari [Az Zuhri] dari [Salim] dari [Ibnu Umar] bahwa ia telah diberi kabar mengenai perkataan Aisyah radiallahu 'anha; sesungguhnya Hajar Aswad sebagiannya merupakan bagian dari Ka'bah. Kemudian Ibnu Umar berkata; demi Allah sungguh aku mengira apabila Aisyah mendengar hal ini dari Rasulullah SAW sesungguhnya aku yakin Rasulullah SAW tidak meninggalkan untuk mengusap keduanya, hanya saja keduanya tidak berada di atas **pondasi** Ka'bah, dan orang-orang tidak akan berthawaf di belakang hajar kecuali karena hal tersebut.<sup>64</sup>

Dalam hadits tersebut lafadz القواعد digunakan untuk penyebutan

pondasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwasanya makna pondasi dengan makna asal lafadz القواعد memiliki ketersinambungan.

b. ثياب

Kemudian penulis juga menemukan penggunaan lafadz ثياب dalam sebuah syi'ir.

إذا المرء لم يلبس ثياباً من التُّقى # تقلّب غرياناً و إن كان كاسياً

و خير لباس المرء طاعة ربّه # ولا خيرَ فيمنْ ك اللهُ عاصياً

Artinya : Apabila seseorang tidak mengenakan **pakalan** takwa, maka dia berubah menjadi orang yang telanjang, meskipun dia berpakaian Sebaik-baik pakaian seseorang

<sup>64</sup> Hadits Abu Daud 1599

adalah taat kepada Tuhannya, dan tidak ada kebaikan pada orang yang maksiat kepada Allah<sup>65</sup>

Sebagaimana makna asal kata ثياب yakni pakaian, dalam syi'ir tersebut kata ثياب digunakan untuk menunjukkan pakaian yang memiliki nilai takwa. Sedangkan penggunaan lafadz ثياب dalam hadits berbunyi,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو

أَيُّوبَ يَعْنِي الْإِفْرِيقِيَّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَمَعْبُدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ

وَهَبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لَطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Adam bin Sulaiman Al Mishshishi] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abi Za'idah] dia berkata; Telah menceritakan kepada saya [Abu Ayyub, yakni Al Ifriqi] dari ['Ashim] dari [Al Musayyab bin Rafi'] dan [Ma'bad] dari [Haritsah bin Wahb Al Khuza'i] dia berkata; Telah menceritakan kepada saya [Hafshah], [istri Nabi] shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjadikan

<sup>65</sup> Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi* 12, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib, hal. 778.



tangan kanannya untuk makan, minum, dan **berpakaian** dan menjadikan tangan kirinya untuk selain dari itu.<sup>66</sup>

## B. Analisis Historis

Analisis historis dapat dikatakan sebagai sebab-sebab turunnya suatu ayat (*Asbābun Nuzul*). *Asbābun Nuzul* didefinisikan sebagai suatu hal atau peristiwa yang menjadi penyebab ayat Al-Qur'an turun baik berupa peristiwa maupun pertanyaan.<sup>67</sup> Dalam meneliti suatu ayat menggunakan teori *Ma`na Cum Magza*, *asbābun nuzul* merupakan hal yang penting untuk dikaji. Dalam analisis historis ini akan dipaparkan sebab turun ayat 60 Surah An-Nur ini dari segi makro maupun mikronya.

### 1. *Asbābun Nuzul* Mikro

*Asbābun Nuzul* mikro atau sebab khusus konteks yang menjadi latar belakang turunnya ayat ini tidak dijelaskan khusus dalam beberapa kitab tafsir dan kitab-kitab *Asbābun Nuzul*. Namun, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan beberapa kitab lainnya pemaparan dan penjelasan ayat 60 berhubungan dengan ayat sebelumnya yakni ayat 58 dan 59. Hal ini dapat dilihat dari segi linguistik ayat yang selalu dihubungkan dengan huruf *`ataf* diawal kalimatnya.

Adapun peristiwa yang melatarbelakangi turunnya surah An-Nur ayat 58 ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Ra. ketika Umar didatangi oleh

<sup>66</sup> Hadits Abu Daud nomor 30

<sup>67</sup> Manna Khalil Al-Qatthan, *Mabahist fi Ulumil Qur'an*, hal. 78.

seorang budak dari kaum Anshar yang diutus Rasulullah SAW. Kemudian seorang budak tersebut masuk menemui Umar bin Khattab, sementara pada saat itu Umar bin Khattab dalam keadaan yang tidak ingin dilihat budak tersebut. Lalu Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah andaikan Allah menurunkan ayat perihal sopan santun dan permisi meminta izin. Kemudian Allah menurunkan ayat ini.<sup>68</sup>

Muqatil juga menuturkan, bahwa ayat ini turun dilatarbelakangi oleh cerita Asma binti Abi Martsad dengan seorang budak miliknya yang telah dewasa dan budak tersebut memasuki kamar Asma' pada waktu yang tidak disukainya. Kemudian Asma' bin Abi Martsad pun mendatangi Rasulullah dan menanyakan tentang hal tersebut serta menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya.<sup>69</sup>

Dengan sejarah tersendiri juga diceritakan dalam kitab Tafsir Al-Qurthubi. Ketika di siang hari, Rasulullah mengutus Midlaj, seorang budak Ansar, untuk memanggil Umar. Seorang budak menemukan Umar sedang tidur dengan kemaluannya agak terlihat ketika pertama kali bertemu dengannya. Umar menjawab, "Mudah-mudahan Allah SWT melarang anak, istri, dan hamba kita masuk saat ini kecuali dengan izin." Setelah itu, Umar menemui Rasulullah SAW dan mengetahui bahwa ayat tersebut telah diperjelas.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir jilid 9 terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.* hal. 574.

<sup>69</sup> Al-Wahidi an-Nisaburi, *Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat al-Qur' an, terj. Moh. Syamsi.* hal. 529.

<sup>70</sup> Abu Abdullah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi 12, terj. Fathurrahman dan Ahmad Hotib* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hal. 763

## 2. *Asbabun Nuzul Makro*

Asbabun nuzul makro juga akan dibahas setelah memahami asbabun nuzul mikro dari ayat ini. Asbabun Nuzul ayat secara makro merupakan konteks atau hal-hal yang berhubungan dengan situasi, kondisi dan hal-hal lainnya pada masa pewahyuan Al-Qur'an.

Perintah kewajiban berjilbab mendapatkan legistimasi setelah turunnya ayat Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 31 dan Surah Al-Ahzab ayat 59. Oleh karena itu, berdasarkan kedua ayat tersebut, istilah "*khumur*" dan "*jalābīb*", yang mengacu pada penutup kepala, kemudian digunakan dalam bentuk jamak dan dalam arti umum. Bentuk jamak dari istilah "*khimar*" dan "*jilbab*" masing-masing adalah "*khumur*" dan "*jalābīb*".

Laki-laki dan perempuan biasa berkumpul dan bergaul secara bebas di Jazirah Arab sejak zaman dahulu, dan hal ini berlanjut hingga datangnya Islam. Pada masa itu, perempuan juga menutupi kepalanya dengan jilbab, namun hanya menutupi bagian belakang; leher, dada, dan kalungya masih terlihat. Karena adanya potensi fitnah dan kerugian besar yang diakibatkan dari perilaku tersebut, maka Allah menurunkan hukum-hukumnya yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31.<sup>71</sup>

Para komentator sebenarnya juga membuat klaim yang sama, mengklaim bahwa perempuan biasa berjalan di depan laki-laki pada masa pra-Islam sambil memperlihatkan lengan dan memperlihatkan leher serta

<sup>71</sup> Fazlurrahman, *Nasib Wanita sebelum Islam* (Cet. 1; Jatim: Putra Pelajar, 2000), hal. 112- 113.

dada mereka. Biasanya, mereka membungkus jilbab di belakang bahu, memperlihatkan dada. Laki-laki sering kali tergoda untuk mengejeknya karena mereka menganggap fisik dan rambutnya sangat indah. Selanjutnya, Allah memerintahkan wanita untuk melindungi diri dari kedengkian dengan menutupi bagian kepala yang biasanya mereka tunjukkan.<sup>72</sup>

M. Quraish Shihab menegaskan kembali bahwa wanita muslimah di Madinah pada awal masuknya Islam mengenakan pakaian yang sama dengan yang biasanya dikenakan oleh wanita lain, termasuk pelacur dan pelayan. Mereka semua memakai jilbab, namun bagian leher dan dadanya masih mudah terlihat, tak jarang mereka menggunakan jilbab yang ujungnya didorong ke belakang hingga memperlihatkan leher, telinga, dan dada.. Keadaan ini menyebabkan kaum yang munafik memanfaatkan situasi ini untuk memikat wanita muslimah. Mereka berkata, “Kami mengira mereka adalah budak,” ketika diingatkan bagaimana mereka diperlakukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa identitas perempuan muslimah tidak jelas pada saat itu, dan Allah memerintahkan perempuan muslimah untuk menutup kepala mereka sesuai dengan perintah-Nya.<sup>73</sup>

Pakaian yang digunakan kaum perempuan Makkah dan Madinah saat itu berbentuk lebar dan tidak bersimpul. Disebutkan dalam hadist

---

<sup>72</sup> Muhammad ‘Ali Ash-Shobuni, *Shafwatut Tafasir juz 2* (Beirut: Daarul Fikr), hal. 336.

<sup>73</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran Tafsir Maudhu‘i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. 8; Bandung: Mizan, 1998), hal. 171-172.

terdapat beberapa nama pakaian perempuan pada masa Rasulullah Saw yang dihimpun oleh Khalil Abdul Karim.<sup>74</sup>

1. *Al-Marth*

*Al-Marth* adalah pakaian yang tidak dijahit menyerupai selendang besar. Menurut sebuah hadits, Aisyah RA istri Nabi Muhammad SAW menyatakan, “Para wanita itu pergi (ke masjid) dengan berbalut *al-marth*, mereka tidak diketahui karena sudah sore,” ketika itu Rasulullah SAW berhasrat untuk (memimpin) sholat subuh. Keterangan dari Aisyah dalam hadis ini menunjukkan bahwa wanita melakukan "*marth*" pada masa Rasulullah SAW.

2. *Ad-Dir*

*Ad-dir* adalah kain dengan lubang tengah, semuanya dijahit, kecuali sisi kanan dan kiri lengan, sehingga bentuknya seperti qamish. Menurut hadis, Samra` binti Nahik menggunakan *dir* saat pertama kali bertemu Nabi. (HR. Thabrani 785).

3. *Qamish*

*Qamish* dan *ad-dir* bentuknya sama. Dua periode sejarah diidentifikasi oleh Rajab Ibrahim dalam karyanya, *al-Mu'jam al-'Arabi li Asma al-Malabis*, sebagai pintu masuk gaya berpakaian ini ke dunia Arab. Pertama, hal ini dimulai pada zaman dahulu ketika bangsa Romawi pertama kali tiba di Suriah dan berinteraksi dengan masyarakat Arab

<sup>74</sup> Ahmad Shodikin dan Miftahul Khoiri, “Eksistensi Pakaian di Semenanjung Arab dalam Sejarah Islam”, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Vol. 02, no. 01, Februari 2023: hal. 41-42. <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/?index.php/jusma>

pra-Islam. Istilah Romawi "*camisia*" adalah asal kata "*qamish*". Kedua: nanti, di seluruh Perancis. Ini disebut sebagai "*chemise*" dalam bahasa Perancis. Kata Prancis "*chemise*" (mu'arrab) dalam bahasa Arab adalah sumber istilah "*qamish*" yang digunakan dalam masyarakat Arab kontemporer.<sup>75</sup>

#### 4. *Al-Khimār*

Wanita menutup kepala mereka dengan kain yang disebut *al-khimār*. *Khimār* pada masa Nabi Muhammad SAW ada dua macam: *khimār* berwarna, atau *khimār* yang dicelupkan ke dalam warna atau minyak (*mashbugh*), dan *khimār* polos, atau penutup kepala (*sadzij*). Hadis menyebutkan bahwa 'Aisyah pernah menggunakan *khimār* yang telah diwarnai dengan *zaffron* atau *Za'faran*.

#### 5. *Al-Izār* dan *Ar-Rida`*

Pakaian yang tidak dijahit disebut *al-izār* dan dipakai untuk menutupi tubuh bagian bawah. *Ar-Rida`*, pasangan *Al-Izār*, digunakan untuk menutupi bagian atas. Dari segi tata bahasa, istilah *rida`* berasal dari kata kerja *radd* yang mempunyai arti “menghubungkan” dan “menarik”. Menarik sisa bahan untuk menutupi bagian bawah dan menyambungkannya ke bagian atas itulah cara memakai *rida`*.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Ahmad Shodikin dan Miftahul Khoiri, “Eksistensi Pakaian di Semenanjung Arab dalam Sejarah Islam”, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Vol. 02, no. 01, Februari 2023: hal. 41-42.

<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/?index.php/jusma>

<sup>76</sup> Ahmad Shodikin dan Miftahul Khoiri, “Eksistensi Pakaian di Semenanjung Arab dalam Sejarah Islam”, Jurnal Studi Islam dan Masyarakat Vol. 02, no. 01, Februari 2023: hal. 41-42.

<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/?index.php/jusma>

### C. Analisis *Magzā*

Setelah menganalisis segi linguistik serta historis dari Surah An-Nur ayat 60, selanjutnya penulis akan mencoba untuk menggali *magzā* ayat atau pesan utama dari Surah An-Nur ayat 60. Kemudian penulis akan mencoba untuk merelevansikan *magzā* (pesan utama) dari Surah An-Nur ayat 60 dengan konteks ke-Indonesiaan masa kini.

Ayat 60 dari surah An-Nur tergolong dalam ayat-ayat hukum, yakni ayat Al-Qur'an yang di dalamnya mengandung hukum-hukum syariat. Ayat ini merupakan pengecualian daripada ayat 31 di surah yang sama. Dimana ayat 31 merupakan ayat yang mengandung perintah bagi kaum muslim perempuan untuk menjaga pandangan, menjaga kemaluannya dan perintah untuk menutup auratnya dari kaum muslim laki-laki yang bukan mahramnya (haram dinikahi) yakni laki-laki selain yang telah disebutkan dalam ayat tersebut. Al-Qur'an tidak menjelaskan detail tentang batasan aurat bagi seorang perempuan, hanya saja dalam ayat 31 Surah An-Nur menyebutkan dalam penjelasan perintah menutup aurat dengan pengecualian "*illā mā zahara minhā*". Mayoritas mufassir menafsirkan bahwa yang dimaksud dalam kata "kecuali yang tampak darinya" adalah wajah dan telapak tangan.

Pakaian penutup kepala yang digunakan oleh bangsa Arab dikenal dengan sebutan *khimār*. *Khimār* dan *jilbāb* merupakan dua bentuk pakaian yang berbeda. *Jilbāb* yang disebut di wilayah arab adalah satu model pakaian yang menutupi seluruh anggota tubuh seorang perempuan (baik termasuk wajah dan telapak tangan atau tidak).

Al-Qur'an memberikan keringanan kepada perempuan-perempuan lanjut usia untuk menanggalkan sebagian pakaiannya, hal ini dikarenakan perasaan sukar perempuan lanjut usia untuk tetap berada pada pakaian yang lengkap. Hal ini tertera pada Surah An-Nur ayat 60. Namun tidak ada sebab khusus yang melatarbelakangi turunnya ayat ini. Hanyasaja ayat 60 Surah An-Nur merupakan munasabah dari ayat 58 yang berbicara tentang sopan santun dan meminta izin.

Terdapat beberapa poin yang perlu digaris bawahi dalam kebolehan yang terkandung dalam ayat ini. *Pertama*, lafadz الْقَوَاعِدِ bukan hanya bermakna perempuan tua, lafadz الْقَوَاعِدِ memiliki makna tersirat yakni perempuan yang telah terhenti dari haidh (menopause), yang telah hilang hasratnya dan tidak ada hasrat ketika laki-laki melihatnya, tidak mampu mengandung lagi dan tidak mampu mengerjakan hal-hal berat. *Kedua*, lafadz ثِيَابٌ. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa sebagian pakaian (*ṣiyāb*) yang dimaksud dalam ayat ini adalah berupa *jilbāb au rida'*. Sedangkan makna *jilbāb* sendiri dalam kamus Lisanul Arabi merupakan selendang besar yang digunakan wanita merdeka untuk menutupi seluruh tubuhnya. Berbeda dengan penyebutan kerudung dalam Al-Qur'an yang menggunakan kata *khumur* yang terdapat dalam surah An-Nur ayat 31.<sup>77</sup>

<sup>77</sup> Ibnu Mandzur, *Lisanul Arabi* (Beirut: Daru Ash-Shodir), hal. 273



Oleh karena itu, mufassir klasik menafsirkan bahwa pakaian yang boleh ditanggalkan oleh perempuan lanjut usia adalah jilbab (selendang yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh) yang ketika jilbab itu dibuka, aurat seorang perempuan tidak terlihat. Maka tidak berdosa (boleh) atas mereka menanggalkan pakaian luar selama itu tidak bermaksud menampakkan perhiasan, kekhususan ini diberikan kepada mereka sebab melihatnya laki-laki kepada mereka tidak lagi menimbulkan rangsangan berahi. Oleh karena itu, diperbolehkan bagi mereka hal-hal yang diwajibkan kepada perempuan-perempuan selain mereka dan dihilangkan kewajiban untuk menjaga diri yang dapat menyusahkan mereka. Akan tetapi, ayat ini dilengkapi dengan kalimat “dan memelihara diri sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian adalah lebih baik bagi mereka”.

Sebagaimana yang tertera dalam kitab Al-Qur'an Al-Adzim yang dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir, menurut qiraat Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Jubair dan lain-lain menyatakan bahwa “tidak ada dosa bagi mereka melepas sebagian pakaiannya”, khususnya hijab yang dikenakan di luar jilbab. Ibnu Katsir mengutip pernyataan ini. Oleh karena itu, apabila ia telah mengenakan cadar yang tebal, maka tidak mengapa jika mereka melepasnya di depan laki-laki atau orang lain.<sup>78</sup>

Pada abad ke-20, lahirlah kitab *Shafwatut Tafasir* yang ditulis oleh ulama asal Syiria, Muhammad Ali Ash-Shobuniy. Penafsiran ayat 60 Surah An-Nur dalam kitab ini sedikit berbeda dalam penyampaiannya. Tertulis dalam

---

<sup>78</sup> Ibnu Katsir, *Al-Qur'an Al-Adzim*, hal. 83

kitabnya bahwa yang dimaksud dengan kalimat *أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ*

ialah bolehnya seorang perempuan lanjut usia mengenakan pakaian yang biasa ia gunakan sehari-hari didepan laki-laki yang bukan mahromnya dengan syarat pakaian tersebut tidak menarik perhatian dan tidak menimbulkan syahwat.<sup>79</sup>

Pada kenyataannya sebuah interpretasi teks merupakan bagian dari produk budaya yang tidak akan terlepas dari sosio-kultural, factor-faktor historis, ideologis dan psikologis. Jadi, meskipun teks yang dirujuk sama, hasilnya akan berbeda sesuai dengan semesta intelektualnya.<sup>80</sup>

Sebagaimana penafsiran kitab-kitab klasik yang mengatakan bahwa bagian pakaian yang boleh dilepas oleh perempuan-perempuan lanjut usia adalah selendang yang digunakannya diatas kerudung, penafsiran tersebut didasarkan oleh tradisi berpakaian orang arab yang berlapis-lapis. Sehingga bagi para mufassir pakaian semacam itu menyusahkan perempuan-perempuan lanjut usia di bangsa Arab. Sedangkan dalam penafsiran modern ulama Indonesia beberapa berpendapat berbeda seperti dalam kitab Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka, beliau mengatakan bahwa terdapat pakaian luar dan pakaian dalam yang digunakan di rumah. Umumnya perempuan-perempuan di Indonesia menggunakan selendang penutup kepala jika hendak keluar rumah. Namun, bagi perempuan lanjut usia diperbolehkan baginya tidak menggunakan pakaian luarnya (selendang penutup kepala atau baju-baju lain tidak perlu lagi

<sup>79</sup> Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shafwatut Tafasir*, hal. 349.

<sup>80</sup> Mufida Ulfa, *Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Kajian atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, hal. 4.

memberati kepada wanita apabila dia telah memasuki gerbang tua) asal mereka tetap menjaga kemuliaan sebagai orang tua yang dihormati.<sup>81</sup>

Pelajaran utama dari QS. An-Nur ayat 60 disajikan selanjutnya. Penulis akan memasukkan signifikansi fenomenal masa lalu ke dalam konteks saat ini agar relevan dengan masa kini dan menghasilkan signifikansi fenomenal yang dinamis, dengan alasan mempersulit wanita lanjut usia untuk menutup auratnya maka boleh saja seorang perempuan lanjut usia menanggalkan sebagian pakaiannya dengan syarat yang telah terkandung dalam ayat ini yakni perempuan yang telah terhenti dari haid, tidak mempunyai hasrat dan telah berada pada keadaan tua renta sehingga tidak bisa dilakukan perempuan pada umumnya serta tidaklah ada niat atau tujuan seorang perempuan lanjut usia tersebut untuk memperlihatkan perhiasannya. Namun meski demikian, berpakaian sopan tetaplah lebih baik bagi perempuan-perempuan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>81</sup> Abdul Malik Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjima, 2004. Hal. 4975.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan mengenai reinterpretasi Surah An-Nur ayat 60 di atas dengan menggunakan *Ma'nā Cum Magzā* sebagai metode pendekatannya serta juga relevansinya dalam konteks ke Indonesiaan, maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pada Surah An-Nur ayat 60 terdapat kata القواعد yang digunakan untuk penyebutan seseorang yang telah tua renta. Lafadz القواعد banyak disebutkan dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk dan makna, seperti tua, pondasi, duduk dan tinggal. Dalam Surah An-Nur ayat 60, kata القواعد digunakan untuk menjelaskan kebolehan terbukanya aurat perempuan lanjut usia yang telah mengalami menopause, tidak mampu, mengerjakan hal berat, tidak mampu mengandung lagi dan tidak memiliki hasrat untuk menikah. Kemudian lafadz الثياب juga menjadi tumpuan utama maksud dari ayat ini. Lafadz الثياب juga digunakan beberapa kali dalam bentuk yang sama Al-Qur'an dengan memiliki makna pakaian. Menurut Quraish Shihab pakaian yang dimaksud dalam

kata الثياب adalah pakaian yang tidak selalu dipakai dan digunakan untuk memperindah diri atau menutupi badan dari dingin dan panas.

2. Surah An-Nur ayat 60 merupakan pengecualian ayat 31 pada surah yang sama mengenai kewajiban menutup aurat. Tidak ada *asbābun nuzul* khusus atau mikro yang membahas tentang turunnya ayat ini. Namun, ayat ini berhubungan dengan ayat 58 dan 59 dilihat dari segi linguistik yang digunakan pada awal ayat yang menggunakan huruf *ataf*.
3. *Magzā* ayat yang didapatkan dalam surat An-Nur ayat 60 adalah diperbolehkannya seorang perempuan lanjut usia yang telah terhenti dari haid (menopause), tidak memiliki hasrat dan tiada hasrat bagi laki-laki ketika memandangnya serta tidak mampu melakukan hal-hal berat untuk menanggalkan pakaian luarnya. Pakaian yang boleh ditanggalkan bagi perempuan lanjut usia dalam kitab-kitab tafsir klasik ialah *jalābīb au rida`* yang diartikan sebagai selendang besar yang digunakan wanita merdeka untuk menutupi seluruh tubuhnya. Namun, budaya Indonesia yang berbeda dengan negara timur tengah menyebabkan adanya perbedaan penafsiran. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan maksud dari “pakaian luar” yakni jilbab yang biasa digunakan perempuan Indonesia untuk penutup kepala.

## B. Saran

Mengingat masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, maka penulis membutuhkan saran dari para pembaca guna menyempurnakan penelitian dengan tema ini. Diskusi seputar hijab dan aurat sangatlah luas dan rumit, sehingga ada banyak peluang untuk melanjutkan penelitian ini, termasuk jika ingin memberikan kritik terhadap penelitian ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Kitab:

Al-Barik, Haya Binti Murabok al Barik. *Esiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah, 2001.

Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim, *Syarah Fathul Qarib Al-Mujib*. Surabaya : Nurul Huda.

Al-Juzairi, Abdurrahman. *Kitab Shalat Fikih Empat Madzhab, terj. Syarif Hademasyah dan Luqman Junaedi*. Jakarta Selatan : PT Mizan Publika.

Al-Mahali, Imam jalaludin dan Imam Jalaludin As-Suyuti. *Tafsir Jalalain*. Surabaya : Nurul Huda

Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjima, 2004.

An-Nisaburi, Al-Wahidi. *Asbabun Nuzul, Sebab-Sebab Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an* terj: Moh. Syamsi. Surabaya: Amelia, 2014.

Al-Qattan, Manna Khalil. *Mabahist fi Ulumul Qur'an*. Surabaya: Al-Hidayah.

Al-Qurthubi, Abu Abdullah. *Tafsir Al-Qurthubi* terj: Fathurrahman dan Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Ash-Shobuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir juz 2*. Beirut: Darul Fikr.

Basir, Muhammad. *Wawasan Hadist Tentang Jilbab (Suatu Kajian Maudhu'i)*. Disertasi, UIN Alauddin Makassar, 2017.

Burhanuddin. *Islam Agamaku*. Subang: Royyan Press, 2016.

Chalil, Moenawar. *Nilai Wanita*. Solo: Ramadhani, 1984.

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Marwah, 2009.
- Fazlurrahman. *Nasib Wanita Sebelum Islam*. Jatim: Putra Pelajar, 2000.
- Hadi, Sholichul. *Jilbab Funky tapi Syar'i*. Yogyakarta: Penerbit Diwan, 2006.
- Isma'il. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Mandzur, Ibnu. *Lisanul Arab*. Beirut: Daru Al-Shodir, 1997.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Progressif.
- Nuraini dan Dhiauddin. *Islam dan Batas Aurat Wanita*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Quran: "Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat"*. Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Shihab, M. Quraishy. *Tafsir Al-Misbah, vol. 5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraishy. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an: Edisi Revisi dan Perluasan*. Yogyakarta: Pesantren Nawesia Press dan Baitul Hikmah Press, 2017.
- Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma'nā-cum-Magzhā Atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, Asosiasi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir se-Indonesia, 2023.



Syuhud, A. Fatih. *Wanita Sholihah Wanita Modern*. Malang: Pustaka Alkhoirot, 2009.

Teguh, Harrys Pratama dan Hasbi W. *Pendidikan Agama Islam Era Modern*. Yogyakarta: Leotikaprio, 2019.

Yayasan Obor Indonesia (YPI), *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Mestika Zed, 2004.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh*. Darul Fikr, 2006.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz 1*. Surriyah : Dar al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir jilid 9 terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.* Jakarta:Gema Insani, 2014.

**Jurnal / Artikel:**

Aini, Siti Qurrotul dan Mahfidzatun Nabilah, *Perempuan dan Neraka (Analisis Mubadalah Hadis Perempuan Terbanyak Penghuni Neraka karena Lemah Akal dan Agamanya)*. Al-Manar, vol. 8, no. 22 (2022).

Akbar, Fredy, Darmiati, Farmin Arfan dan Andi Ainun Zanzadila Putri. *Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo*. Jurnal Abdidas, vol. 2 no. 2 (2021).

<http://abdidas.org/index.php/abdidas>

Dardum, Abdullah. *Contextual Approach Abdullah Saeed Dan Aplikasinya Terhadap Ayat Cadar*. Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin STAI Al Fithrah, Vol. 8 (2018).

Juwita. *Problema Lansia Terlantar* (07 September 2022).

<https://dinsospmd.babelprov.go.id/content/artikel-problema-lansia-terlantar>

Ulfa, Mufida. *Kedudukan Perempuan Dalam Al-Qur'an (Kajian atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*. 2021.

Rozi, A.Fahrur Dan Niswatur Rokhmah, *Tafsir Klasik: Analisis Terhadap Kitab Tafsir Era Klasik*, Jurnal Kaca Jurusan Ushuluddin Stai Al Fithrah.

Shodikin, Ahmad dan Miftahul Khoiri, “Eksistensi Pakiaian di Semenanjung Arab dalam Sejarah Islam”, *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat* vol. 02, no. 01, Februari 2023: hal. 41-42.

<https://ejournal.iainponorogo.ac.id/?index.php/jusma>

#### **Website Media Sosial:**

Alwi, Muhammad. *Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika*

*Tafsir Indonesia*, 27 Maret 2021, <https://tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-pelopor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/>

Dachi, Mesakh Ananta. *Pengertian Aurat dan Batasnya*, 23 Agustus 2022,

<https://mediaindonesia.com/humaniora/516873/pengertian-aurat-dan-batasnya>

“Prof. Sahiron Syamsuddin Jelaskan Definisi Ma’na Cum Maghza dari Segi Bahasa.”, Ikhbar.com, 2 Desember 2022,

<https://ikhbar.com/berita/prof-sahiron-syamsuddin-jelaskan-definisi-mana-cum-maghza-dari-segi-bahasa/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia. [Online]. <https://kbbi.web.id/aurat>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farras Jawahirun Nuriyah  
NIM : 201104010025  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : UTN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim daripihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Jember, 06 Juni 2024

J E M B E R Saya yang menyatakan



Farras Jawahirun Nuriyah

NIM. 201104010025

## BIODATA PENULIS



### Data Pribadi

Nama : Farras Jawahirun Nuriyah  
NIM : 201104010025  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 27 Agustus 2002  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat : RT 022, RW 005, Dusun Kambengan,  
Banyuputih Kidul, Jatiroto, Lumajang  
No. Telpn : 088989168225

### Riwayat Pendidikan

- Pendidikan Formal
  - TK Muslimat NU Pasirian
  - SDN Pasirian 01
  - SMP Nurul Jadid
  - MA Nurul Jadid
  - UIN KHAS Jember
- Pendidikan Non-Formal
  - Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo
  - Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Ebqory Jember